

## Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Peyaluran Pembiayaan Murabahah Dalam Menurunkan Tingkat Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam)

Nurainun Putri

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Yenni Samri Juliati Nasution

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: [nurainunp7@gmail.com](mailto:nurainunp7@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the supporting and inhibiting factors in Murabahah financing at Bank Sumut Syariah Sub-Branch Lubuk Pakam and the results of the analysis of the application of the 5C principle in Murabahah financing at Bank Sumut Syariah Sub-Branch Lubuk Pakam. This research method uses descriptive qualitative research. While the data is done using observation, documentation and interview techniques. The data analysis model used in this research is qualitative analysis of the Miles and Huberman model, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results in this study indicate that: Internal obstacles faced by Bank SUMUT Lubuk Pakam Syariah Sub-Branch in applying the 5C Principle, namely; limited customer information, limited technology, product suitability, property valuation, supervision and control, economic and industrial conditions. And external constraints faced by Bank SUMUT Lubuk Pakam Syariah Sub-Branch in applying the 5C Principle, namely; macroeconomics, changes in government policy, public consumption patterns, political uncertainty, regulatory changes.*

**Keywords:** *Murabahah Financing, 5C, Bank SUMUT Syariah*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dan hasil analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala internal yang dihadapi oleh Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan Prinsip 5C yaitu; keterbatasan informasi nasabah, keterbatasan teknologi, kesesuaian produk, penilaian properti, pengawasan dan pengendalian, kondisi ekonomi dan industri. Dan kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan Prinsip 5C yaitu; ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, pola konsumsi masyarakat, ketidakpastian politik, perubahan regulasi.

**Kata kunci:** *Pembiayaan Murabahah, 5C, Bank SUMUT Syariah*

### LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia perbankan yang telah terlihat semakin kompleks, dengan berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Keadaan yang kompleks ini telah menciptakan sesuatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank konvensional, tetapi juga antar bank syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

Received Agustus 30, 2023; Revised September 12, 2023; Accepted Oktober 03, 2023

\* Nurainun Putri, [nurainunp7@gmail.com](mailto:nurainunp7@gmail.com)

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat(D. R. Muhammad, 2009).

Salah satu produk layanan perbankan yang paling banyak dijalankan Bank Sumut Syariah KCP LUBUK PAKAM adalah produk pembiayaan *Murabahah*,dimana dalam kegiatan pembiayaan ini bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Jenis pembiayaan yang disepakati. Jenis pembiayaan yang dapat diberikan dengan skim ini adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja,pembiayaan konsumen.PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah memberikan bantuan pembiayaan/kredit dalam bentuk pembayaran secara cicilan.

Pada observasi yang peneliti lakukan dibank sumut syariah, terdapat beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi, oleh karena itu peneliti telah merangkumnya pada table berikut :

**Tabel 1. Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Murabahah Tidak Lancar Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayan	Pembiayaan Macet (NPF)
2018	395 Orang	42.223.832.112	21.31 %
2019	418 Orang	51.633.471.128	24.08 %
2020	430 Orang	63.969.384.633	27.47 %
2021	489 Orang	56.633.832.130	34.09 %
2022	576 Orang	55.223.307.714	36.29 %

Pada table diatas, maka terlihat bahwa terdapat pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang semakin meningkat tiap tahunnya, untuk peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam penyebab pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* pada konsep 5C di Bank Sumut Syariah.

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga(Asiyah, 2015). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dan percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberi pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (P. S. Ismail, 2011).

Menurut buku Veithzal Rivai dan Andria permata dalam bukunya yang berjudul “Islamic Financial Managemen” istilah pembiayaan berarti *I Believe, I Trust, saya percaya*” atau *, saya menaruh kepercayaan*”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Veithzal & Veithzal, 2008).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): “pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “ prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudarabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijara wa Iqtina). Maka dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana kemasayarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat (Asiyah, 2015).

Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (M. P. B. S. Muhammad, 2005). Salah satunya adalah pembiayaan konsumtif syariah dimana jenis

pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat dimana jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan dengan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*(Karim, 2011). Yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli(Syariah & Naja, 2011).

### **Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Secara etimologi, istilah *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Dalam istilah ilmu sharaf, bila menggunakan wazan *murabahah*, maka berarti saling menguntungkan. Secara terminology, *Murabahah* yaitu: *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa required rate of profit nya (keuntungan yang ingin di peroleh)(Karim, 2011). Menurut Zuhri M Nawawi dan M.Imsar dalam artikelnya “pengaruh modal sosial dalam kinerja LKSM” *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara pihak lembaga keuangan dan nasabah dimana lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati dalam akad dengan aplikasi pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor(Batubara et al., 2015). Menurut Antoni, pengertian *Murabahah* adalah harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

*Murabahah* berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual Menurut definisi fiqih, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli(Muthaher & Syariah, n.d.). Menurut definisi fiqih, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu(D. R. Muhammad, 2009).

Definisi para ulama terdahulu menyebutkan bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah (Hasan, 2014). Dalam istilah teknis perbankan syariah, *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Menurut buku Binti Nur Aisyah, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” pembiayaan *Murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *Murabahah*, margin atau tingkat keuntungan *Murabahah* (bila sudah terjadi ijab dan kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan pelunasan, Bank Syari’ah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diadakan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya (Asiyah, 2015).

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (P. S. Ismail, 2011). Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *Murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *Murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/ diadakan pada perbankan syariah

diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya (Asiyah, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan bagaimana penerapan konsep 5C pada akad *Murabahah* di Bank SUMUT Syariah KCP Lubuk Pakam. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan adanya data yang memberikan gambaran dan petunjuk tentang pemanfaatan pembiayaan pada nasabah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain –lain secara holistik (kesucian), dengan deskripsi (kerusakan) dalam bentuk kata –kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in –depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif (Rahmani & Ahmadi, 2016). Karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitik, tekanan pada proses bukan hasil, bersifat induktif, mengutamakan makna. Sedangkan Bongdan dan Taylor Basrowi dan Suwandi mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang –orang dan perilaku yang dapat diamati (Basrowi, 2008).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif, dimana peneliti mengamati dan mengumpulkan data –data yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan. *Murabahah* di Bank SUMUT Syariah KCP LUBUK PAKAM untuk kemudian dianalisa dipaparkan secara lebih lengkap dan jelas. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder: Data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998). Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan –laporan serta buku –buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010). Dalam memperoleh sumber data sekunder, data yang diperoleh peneliti yaitu berupa buku, dokumen, jurnal, dan referensi lain.

Teknik dan Pengumpulan data Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung dengan *Accounting Officier* dan *Customer Service* (Muri, 2014). Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu (Sujarweni, 2015). Observasi disini bertujuan untuk mengamati dan mencari data yang berkaitan tentang Analisis Konsep 5C pada pembiayaan *Murabahah* di Bank SUMUT KCP LUBUK PAKAM serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2013).

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Noor, 2015). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data mengenai analisis konsep 5C pada pembiayaan *Murabahah* yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen untuk dijadikan rangkuman Display Data, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa telah dipahami tersebut. Penarikan kesimpulan, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. Validasi data, Validasi data adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan yang tinggi. Arti kecermatan disini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya.

Dalam pengujian validasi terhadap kuesioner, dibedakan menjadi 2 yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor) (Rahmani & Ahmadi, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Bank Sumut Syariah**

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip bank Indonesia No. 6/2/DPIP/Prz/MDN tanggal 18 Oktober 2005. Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah tebing tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin bank Indonesia, dengan surat bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank Sumut Cabang Syariah, kantor cabang pembantu dan kantor kas bank Sumut. Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder bank SUMUT, khususnya



dereksi dan komisariss sejak dikeluarkannya fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan unit usaha syariah (UUS). Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (Muamalah). Atas dasar hal tersebut dan komitmen bank SUMUT terhadap pengembangan layanan Syariah, maka dibentuk satuan divis membuka unit usaha syariah (Dusy) pada tanggal 04 November 2014 bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

### **Penerapan Prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan murabahah dalam menurunkan tingkat macet di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam**

#### **Prosedur pembiayaan murabahah di Bank SUMUT Syariah KCP Lubuk Pakam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem perbankan syariah yang melibatkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosedur pembiayaan murabahah di Bank Sumut Syariah, meliputi:

- 1) Permohonan Pembiayaan: Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank SUMUT Syariah. Dalam permohonan tersebut, calon nasabah akan memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, seperti identitas, informasi keuangan, dan tujuan pembiayaan.
- 2) Analisis Kelayakan: Bank akan melakukan analisis kelayakan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap kapasitas keuangan calon nasabah untuk membayar pembiayaan dan juga melihat apakah pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Penawaran Pembiayaan: Jika permohonan pembiayaan disetujui, bank akan menawarkan skema pembiayaan murabahah kepada nasabah, termasuk besaran pembiayaan, tingkat keuntungan (marjin), dan jangka waktu pembiayaan.
- 4) Akad Murabahah: Setelah nasabah menyetujui penawaran pembiayaan, bank dan nasabah akan melakukan akad murabahah. Akad ini merupakan kesepakatan resmi tentang harga barang dan marjin keuntungan yang akan diterapkan pada transaksi jual beli.

- 5) Pembelian Barang: Sebagai bagian dari akad murabahah, bank akan membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan permohonan pembiayaan. Bank akan menetapkan harga jual kepada nasabah dengan menambahkan marjin keuntungan yang disepakati sebelumnya.
- 6) Pelunasan Pembiayaan: Nasabah akan membayar pembiayaan dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Angsuran ini akan mencakup harga barang dan keuntungan (marjin) yang akan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad murabahah.
- 7) Pemilikan Aset: Setelah seluruh pembiayaan lunas, nasabah akan memiliki sepenuhnya aset atau barang yang dibeli oleh bank dalam akad murabahah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Fathi irfan Mangunsong, yang mana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *Murabahah* di Bank SUMUT Syariah yaitu Penilaian *Character* di Bank SUMUT Syariah diperoleh dengan cara melihat sejarah masa lalu yang ditelusuri dengan Bank Indonesia Checking. Bank SUMUT Syariah dalam menilai *Capacity* dari nasabah dengan cara melihat kemampuan nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan.

Dengan menerapkan Prinsip 5C secara cermat dan konsisten, Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dapat meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah yang disalurkan. Analisis yang baik akan membantu mengurangi risiko macetnya pembiayaan, memastikan calon peminjam yang layak mendapatkan pembiayaan, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lubuk Pakam.

### **Penerapan Prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan murabahah dalam menurunkan tingkat macet di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, Pihak bank untuk menurunkan tingkat kredit macet dalam penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam, penerapan prinsip 5C dapat menjadi panduan yang efektif. Prinsip 5C merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Prinsip ini melibatkan lima elemen penting, meliputi:

- 1) Character (Karakter): Prinsip karakter menilai integritas, reputasi, dan perilaku calon nasabah. Bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki rekam jejak keuangan yang baik, riwayat kredit yang baik, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi

kewajiban pembayaran pembiayaan. Bank harus melakukan verifikasi melalui referensi dan analisis data sebelum menyetujui pembiayaan.

- 2) Capacity (Kapasitas): Prinsip kapasitas mengacu pada kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Bank harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan dan kemampuan calon nasabah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran pembiayaan secara tepat waktu.
- 3) Capital (Modal): Prinsip modal menilai seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah. Bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki cukup modal atau ekuitas untuk mendukung usaha atau proyek yang akan didanai dengan pembiayaan murabahah.
- 4) Collateral (Jaminan): Prinsip jaminan berkaitan dengan aset atau jaminan yang dapat dijadikan agunan jika calon nasabah gagal membayar pembiayaan. Bank harus mengevaluasi nilai dan jenis jaminan yang diajukan oleh calon nasabah sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kredit.
- 5) Condition (Kondisi): Prinsip kondisi mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Bank harus melakukan analisis risiko terhadap kondisi pasar, industri, dan ekonomi secara keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan dan kelangsungan usaha calon nasabah.

Penerapan prinsip 5C secara cermat, Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dapat meningkatkan kualitas kredit dan mengurangi risiko pembiayaan macet. Prosedur penilaian yang ketat akan membantu memastikan bahwa pembiayaan murabahah diberikan kepada calon nasabah yang memiliki potensi untuk berhasil membayar kembali sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang disepakati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Elfi Rahmayani Siregar dan Ulfa Hanasani hasil penelitian yang diperoleh mengenai prosedur peyaluran pembiayaan antara lain cukup menyertakan KTP, KK, Surat keterangan dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisa pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan.

Perhitungan calon nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*:

Pak Jaka mengajukan pembiayaan Murabahah untuk membeli Mobil Innova Reborn dengan harga Rp 471.900.000,-. Pekerjaan Pak Jaka adalah seorang wiraswasta dengan pendapatan perbulannya per bulan Rp 15.100.000,-. Pak Jaka melakukan pembiayaan Murabahah karena hanya memiliki uang Rp 100.000.000 sedangkan harga mobil reborn Rp 471.900.000,- jadi untuk membeli mobil uang Pak Jaka kurang Rp 371.900.000,-. Dalam

pembiayaan Murabahah jangka waktu yang di ambil Pak Jaka 5 tahun /60 bulan dan menjaminkan sertifikat rumah.

Perhitungan:

Harga Beli Mobil Reborn = 471.900.000,-

Margin keuntungan = 7.865.000,-

Harga jual Mobil Reborn = 479.875.000,-

Urban (uang muka) = 100.000.000,-

Piutang *Murabahah* = 379.865.000,-

Angsuran perbulannya  $379.865.000,-/60 = 6.331.083$

Pokok piutang	Margin	Harga jual	Angsuran perbulanya	Jumlah angsuran
371.900.000,-	7.865.000,-	379.865.000,-	6.331.083	60 x

Penerapan prinsip 5C dengan tepat dan cermat dapat membantu Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Palam dalam mengurangi risiko kredit, termasuk tingkat kredit macet. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap calon peminjam, bank dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelumnya dan menghindari memberikan pembiayaan kepada peminjam yang berisiko tinggi. Namun, perlu diingat bahwa tingkat kredit macet juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar prinsip 5C, seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan, manajemen risiko yang efektif, dan kebijakan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, bank perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kokoh dan tetap memantau portofolio pembiayaan secara berkala untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan mengurangi risiko kredit secara keseluruhan.

### **Kendala Penerapan Prinsip 5C pada pemyaluran pembiayan *Murabahah* dalam menurunkan pembiayaan macetdi Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam**

#### **Kendala internal**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) pada penyelenggaraan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah memiliki peran penting dalam menurunkan pembiayaan macet atau risiko kredit. Namun, ada beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam menerapkan Prinsip 5C ini. Beberapa kendala tersebut antara lain:

- 1) Keterbatasan Informasi Nasabah: Bank Syariah memerlukan informasi yang lengkap dan akurat tentang nasabah untuk menilai karakter, kapasitas, dan kondisi keuangan mereka. Tidak selalu mudah untuk memperoleh informasi yang lengkap dari nasabah, terutama bagi nasabah baru atau nasabah yang tidak memiliki rekam jejak kredit sebelumnya.
- 2) Keterbatasan Teknologi: Beberapa Bank Syariah mungkin masih menghadapi kendala teknologi dalam mengumpulkan dan menganalisis data nasabah dengan cepat dan efisien. Teknologi yang terbatas dapat menghambat kemampuan bank untuk melakukan evaluasi risiko dengan tepat dan akurat.
- 3) Kesesuaian Produk: Terkadang, produk pembiayaan Murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik nasabah. Hal ini dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan macet.
- 4) Penilaian Properti: Dalam kasus pembiayaan Murabahah berbasis aset, penilaian properti atau barang yang akan dibiayai dapat menjadi masalah. Penilaian yang tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai yang diakui oleh bank, mengakibatkan risiko yang lebih tinggi.
- 5) Pengawasan dan Pengendalian: Efektivitas dalam mengelola risiko kredit memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat. Beberapa bank mungkin menghadapi kendala dalam mengimplementasikan sistem ini dengan baik.
- 6) Kondisi Ekonomi dan Industri: Perubahan kondisi ekonomi dan industri dapat berdampak pada kualitas aset bank secara keseluruhan. Jika perekonomian mengalami perlambatan atau terjadi masalah dalam sektor industri tertentu, maka risiko kredit bagi bank juga dapat meningkat.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, Dalam mengatasi kendala-kendala internal ini, Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam harus memastikan bahwa ada komitmen yang kuat untuk menerapkan Prinsip 5C secara ketat, mengembangkan SDM yang handal, meningkatkan proses dan sistem, dan tetap mematuhi peraturan dan kebijakan terkini terkait pembiayaan syariah.

### **Kendala eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) adalah suatu

pendekatan yang umum digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah, dalam menilai kelayakan peminjam dan mengurangi risiko pembiayaan macet. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam dalam penerapan Prinsip 5C pada pembiayaan Murabahah untuk menurunkan pembiayaan macet, yaitu:

- 1) **Ekonomi Makro:** Ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan dapat berdampak negatif pada pelanggan yang mengajukan pembiayaan. Krisis ekonomi atau fluktuasi yang signifikan dalam indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pelanggan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- 2) **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Adanya perubahan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dapat mempengaruhi kondisi keuangan pelanggan dan mempengaruhi kemampuannya untuk membayar pembiayaan dengan lancar.
- 3) **Pola Konsumsi Masyarakat:** Jika terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya di sektor yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, maka pelanggan dapat mengalami kesulitan dalam menjaga kemampuan untuk membayar pembiayaan tepat waktu.
- 4) **Ketidakpastian Politik:** Ketidakstabilan politik atau konflik di wilayah operasional bank dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
- 5) **Perubahan Regulasi:** Perubahan regulasi atau peraturan di sektor keuangan, termasuk syariah, dapat mempengaruhi struktur pembiayaan dan kemampuan bank untuk menetapkan kriteria penilaian risiko yang efektif.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ahmad Ramadhan, selaku Analisis Officer/AO pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam, Dalam mengatasi kendala-kendala eksternal, bank melakukan edukasi kepada nasabah tentang pembiayaan syariah juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami kewajiban dan hak-hak mereka dalam pembiayaan Murabahah. Dengan demikian, Bank dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan macet.

## **KESIMPULAN**

Beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan Prinsip 5C yaitu; keterbatasan informasi nasabah, keterbatasan teknologi, kesesuaian produk, penilaian properti, pengawasan dan pengendalian,

kondisi ekonomi dan industri. Beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam dalam menerapkan Prinsip 5C yaitu; ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, pola konsumsi masyarakat, ketidakpastian politik, perubahan regulasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ascarya, P. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Asiyah, B. (2015). *Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Depok Sleman Yogyakarta: Penerbit Kalimedia.
- Azwar, S. (1998). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank & lembaga keuangan lain.* (2002). Ekonisia. <https://books.google.co.id/books?id=EPQVAQAAMAAJ>
- Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. *Jakarta: Rineka Cipta, 12(1)*, 128–215.
- Batubara, C., Yafiz, M., Sudiarti, S., Nawawi, Z. M., & Imsar, M. (2015). *Peluang dan tantangan lembaga keuangan mikro syariah (editor: M. Ridwan)*.
- BMT: Praktik dan Kasus - Rajawali Pers.* (2021). PT. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=V68hEAAAQBAJ>
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*. Jakarta: GP Press Group.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Ismail, P. S. (2011). *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Karim, A. (2011). *Adiwarman Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Cet. Ke-9, Ed, 5*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. *Inter Komunika, Stikom InterStudi*.
- Muhammad, D. R. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, M. P. B. S. (2005). Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. *Manajemen Bank Syariah, Yogtakarta: UUP AMP YKPN*.
- Muri, Y. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 6(1), 338.
- Muthaher, O., & Syariah, A. P. (n.d.). Yogyakarta: 2012. *Graha Ilmu*.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

- Noor, M. (2015). *Memotret Data Kualitatif Untuk Tugas Akhir Mahasiswa*. Semarang: CV. Duta Nusindo.
- Nugraha, I. M. J., & Udiana, I. M. (2016). *Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Oktiana, S. (2016). *Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*. IAIN Purwokerto.
- Osmad, M. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purhantara, W. (2010). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*.
- Rahmani, N. A. B., & Ahmadi, N. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Press FEBI.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Syariah, A. B., & Naja, H. R. D. (2011). *Penerbit Pustaka Yustisia*. Yogyakarta.
- Veithzal, R. H., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada.